BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa cagar budaya yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, terutama bangunan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun yang memberikan ciri dan identitas peradaban perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian;

b. bahwa perkembangan Kabupaten Kutai Kartanegara dewasa ini telah memberikan dampak terhadap keberadaan cagar budaya sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dilakukan pengaturan melalui instrumen hukum berupa Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingakat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangun Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan cagar budaya yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah kelembagaan independen yang bertugas memberi pertimbangan, usul, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.
7. Kawasan adalah ruang wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
8. Kawasan Cagar Budaya adalah ruang kota di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian kawasan tertentu dan atau bangunan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, dan ilmu pengetahuan budaya.

10. Pengelolaan Cagar Budaya adalah segenap proses perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan kawasan dan bangunan cagar budaya agar makna budaya yang dikandungnya terpelihara dengan baik.
11. Perlindungan adalah segala upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemusnahan bagi nilai manfaat atau keutuhan bangunan cagar budaya.
12. Pelestarian atau konservasi adalah segala upaya memperpanjang usia kawasan dan atau situs-situs, cagar budaya berbentuk tindakan perlindungan dan pemeliharaan.
13. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan kawasan situs dan atau bangunan cagar budaya dari kerusakan yang diakibatkan faktor manusia maupun alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.
14. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdayakan kawasan dan atau bangunan yang termasuk cagar budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan pelestariannya.
15. Pemintakatan adalah upaya penetapan batas-batas kawasan bangunan cagar budaya sesuai peruntukannya menjadi zona inti, penyangga dan pengembangan.
16. Pemugaran adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan keaslian kawasan situs dan atau bangunan cagar budaya melalui rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan preservasi, yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis.
17. Revitalisasi adalah penguatan dalam upaya memberdayakan situasi dan kondisi kawasan situs dan atau cagar budaya untuk berbagai fungsi yang mendukung pelestariannya.
18. Restorasi atau rehabilitasi adalah pelestarian suatu kawasan dan atau bangunan cagar budaya dengan cara mengembalikan bentuknya ke keadaan semula dengan menghilangkan tambahan-tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.
19. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru, sesuai informasi kesejarahan yang diketahui.
20. Adaptasi adalah mengubah kawasan dan atau bangunan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih sesuai tanpa menuntut perubahan drastis.
21. Pemulihan adalah upaya pengembalian bentuk fisik bangunan ke kondisi semula, agar cagar budaya dapat dimanfaatkan kembali, baik dengan meneruskan fungsi semula maupun fungsi baru.

22. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan atau prasarana dan sarananya.

23. Orang adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum perdata atau badan hukum publik.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian kawasan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan :

a. mempertahankan keaslian kawasan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

b. memulihkan keaslian kawasan dan atau bangunan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

c. melindungi dan memelihara kawasan dan atau bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam; dan

d. mewujudkan kawasan dan atau situs cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Daerah dan tujuan wisata.

Pasal 3

Sasaran pelestarian kawasan dan atau bangunan cagar budaya antara lain sebagai berikut :

a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan *pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan* kawasan dan atau cagar budaya; dan

b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi kawasan dan atau cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. wewenang dan kewajiban pemerintah daerah;
b. hak dan kewajiban;
c. hak dan kewajiban pemilik, penghuni dan pengelola;
d. kelembagaan;
e. kriteria, penggolongan, pelestarian, dan pemugaran;
f. inventarisasi;

g. penetapan dan pemberian tanda kawasan dan atau bangunan cagar budaya;
h. pendaftaran;
i. penguasaan, pemilikan dan pemeliharaan;
j. perlindungan, pembongkaran dan pemugaran;
k. pemulihan;
l. pengawasan;
m. pemanfaatan dan pengembangan;
n. penghargaan; dan
o. pembiayaan.

BAB III
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran pemulihan dan pengembangan kawasan Situs dan bangunan cagar budaya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berwenang :

a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat para ahli;
b. menetapkan jenis izin yang khusus diterbitkan;
c. menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pengembangan kawasan situs dan cagar budaya;
d. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan atau pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pengembangan kawasan cagar budaya;
e. memberi sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
f. menghentikan atau menutup kegiatan di dalam suatu kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pengembangan kawasan dan atau cagar budaya yang dinilai belum dilaksanakan sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
g. menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi terhadap kawasan dan atau bangunan yang diduga sebagai kawasan dan atau cagar budaya;
h. menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan kawasan dan atau bangunan yang diduga sebagai kawasan dan atau bangunan cagar budaya;

i. menetapkan kawasan dan bangunan sebagai kawasan dan bangunan cagar budaya berdasarkan kriteria kawasan dan atau cagar budaya;

j. melakukan penelitian berdasarkan kriteria untuk penggolongan bangunan cagar budaya;

k. melakukan pendaftaran terhadap cagar budaya;

l. mengatur perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan dan atau cagar budaya;

m. memberikan izin kegiatan pemugaran atau demolisi dalam rangka pemugaran atau demolisi terhadap kawasan atau bangunan cagar budaya yang menjadi urusan Pemerintah Daerah; dan

n. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran kawasan dan atau cagar budaya.

(2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan disebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.

(3) Penunjukan dan penetapan kewenangan yang di delegasikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan atau bangunan cagar budaya berkewajiban :

a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pengembangan kawasan dan atau cagar budaya;

b. menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan atau bangunan cagar budaya;

c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan atau bangunan cagar budaya;

d. mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekonomis dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pengembangan kawasan dan atau cagar budaya;

e. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan atau bangunan cagar budaya;

f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pengembangan kawasan dan atau cagar budaya kepada masyarakat;

g. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha dibidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan atau bangunan cagar budaya; dan

h. memberikan pelayanan kepada siapapun yang berkepentingan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan atau cagar budaya sesuai dengan Norma Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 7

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :

a. menikmati keberadaan kawasan dan atau cagar budaya;

b. memperolch informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pengelolaan kawasan dan atau cagar budaya; dan

c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kawasan dan atau cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian kawasan dan atau cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan kawasan dan atau cagar budaya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLA

Pasal 9

(1) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan kawasan dan atau bangunan cagar budaya wajib memelihara kelestarian kawasan dan atau cagar budaya.

(2) Pemilik, penghuni dan atau pengelola kawasan dan atau cagar budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan atau lainnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Setiap orang yang memiliki, menghuni dan atau mengelola kawasan dan atau cagar budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut.

(2) Pemilik, penghuni dan atau pengelola kawasan dan atau cagar budaya wajib melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 11

(1) Untuk peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan dan pengembangan kawasan dan atau cagar budaya, Bupati dapat membentuk Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pengembangan kawasan dan atau pemulihan cagar budaya;

b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian umum kebijakan dan program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pengembangan kawasan dan atau pemulihan cagar budaya;

c. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi penggolongan pada cagar budaya; dan

d. melakukan inventarisasi bangunan yang diduga cagar budaya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 7 orang anggota.

(2) Tim terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.

(3) Ketua dan Sekretaris Tim dipilih dari dan oleh anggota.

Paragraf 2
Tata Kerja

Pasal 14

Tata Kerja Tim lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keanggotaan

Pasal 15

(1) Anggota Tim terdiri atas unsur :

a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;

b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;

c. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi profesi;

d. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi pengembang; dan

e. 1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal :

a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;

b. menguasai dan memahami lingkup kawasan dan cagar budaya;

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya;

d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Masa Bhakti

Pasal 16

(1) Masa bhakti Tim adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

(2) Keanggotaan Tim terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Enam
Pemberhentian

Pasal 17

Pemberhentian keanggotaan Tim dilakukan karena :

a. meninggal dunia;

b. masa berlaku jabatan sebagai anggota sudah habis;

c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

d. melakukan pelanggaran dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

e. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Tim.

BAB VII
KRITERIA, PENGGOLONGAN, PELESTARIAN DAN PEMUGARAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 18

(1) Penentuan kawasan dan bangunan cagar budaya ditetapkan berdasarkan kriteria :

a. nilai sejarah;

b. nilai arsitektur;

c. nilai ilmu pengetahuan budaya;

d. nilai sosial; dan

e. umur.

(2) Urutan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencerminkan bobot dan prioritas.

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif dan atau alternatif, dengan tolok ukur dan penggolongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penggolongan

Pasal 19

(1) Penentuan penggolongan kawasan dan cagar budaya ditetapkan berdasarkan ketentuan berdasarkan pendekatan teknis, sosio kultural, yuridis, dan ekonomi.

(2) Kawasan cagar budaya ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tanpa penggolongan.

(3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) cagar budaya dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu bangunan cagar budaya Golongan A (Utama), Golongan B (Madya), Golongan C (Pratama).

(4) Cagar budaya Golongan A (Utama) adalah bangunan cagar budaya yang memenuhi 4 (empat) kriteria.

(5) Bangunan cagar budaya Golongan B (Madya) adalah bangunan cagar budaya yang memenuhi 3 (tiga) criteria.

(6) Bangunan cagar budaya Golongan C (Pratama) adalah bangunan cagar budaya yang memenuhi 2 (dua) criteria.

Pasal 20

(1) Kawasan dan Penggolongan cagar budaya Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Penetapan Kawasan dan Penggolongan bangunan cagar budaya Golongan B dan Golongan C ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah terlebih dahulu dilakukan Penelitian dan Pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pelestarian

Pasal 21

(1) Pelaksanaan pelestarian mencakup kegiatan penataan terhadap kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengendalian kawasan dan atau cagar budaya harus sesuai dengan rencana wilayah, dan sebaliknya rencana wilayah harus menunjang pelestarian kawasan dan atau bangunan cagar budaya.

(3) Pelestarian kawasan dan atau cagar budaya harus memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Bagian Keempat
Pemugaran

Pasal 22

Pemugaran cagar budaya Golongan A dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bangunan dilarang dibongkar dan atau diubah;
b. apabila kondisi fisik buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
c. pemeliharaan dan perawatan Cagar Budaya harus menggunakan bahan yang sama sejenis atau memiliki karakter yang sama, dengan mempertahankan detail ornamen Cagar Budaya yang telah ada;
d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk cagar budaya aslinya;dan
e. dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama, dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang dan atau di samping bangunan cagar budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan.

Pasal 23

Pemugaran cagar budaya Golongan B dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
b. perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen yang penting;
c. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah karakter struktur utama cagar budaya;dan
d. dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan dengan bangunan utama.

Pasal 24

Pemugaran cagar budaya Golongan C dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. perubahan fisik dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama fisik cagar budaya;

b. detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya dalam keserasian lingkungan;

c. penambahan bangunan dalam perpetakan atau persil dapat dilakukan di belakang dan atau di samping cagar budaya dalam keserasian lingkungan; dan

d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana Kabupaten.

Pasal 25

(1) Pemugaran kawasan dan atau cagar budaya harus direncanakan dan dirancang oleh arsitek pemegang Surat Izin Bekerja Perencana yang diterbitkan dengan dasar Sertifikat Keahlian (SKA) minimal kategori madya.

(2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk luas tanah 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) baru bisa diproses setelah mendapat rekomendasi dari Tim.

BAB VIII
INVENTARISASI

Pasal 26

(1) Tim bertugas melakukan review terhadap inventarisasi kawasan dan atau cagar budaya yang memenuhi kriteria tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(2) Evaluasi terhadap hasil inventarisasi dilakukan secara periodik setahun sekali.

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENETAPAN DAN PEMBERIAN TANDA KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Pasal 27

(1) Penetapan kawasan dan atau bangunan sebagai kawasan dan atau cagar budaya didasarkan pada kriteria dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

(2) Penetapan kawasan dan atau cagar budaya menjadi kawasan dan atau bangunan cagar budaya melalui pertimbangan dan rekomendasi dari tim ahli.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan kawasan dan atau cagar budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memberitahukan tentang penetapan kawasan dan atau cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemilik kawasan dan atau cagar budaya dimaksud.

Pasal 28

(1) Setiap orang yang memiliki, menghuni atau mengelola kawasan dan atau bangunan cagar budaya wajib memasang tanda kawasan dan atau cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda kawasan dan atau cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDAFTARAN

Pasal 29

(1) Setiap orang yang memiliki bangunan cagar budaya wajib mendaftarkannya.

(2) Pendaftaran bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. pemilikan;

b. penguasaan;

c. pengalihan hak, dan

d. pemindahan tempat.

(3) Pendaftaran bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibebani biaya pendaftaran.

(4) Pendaftaran bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai :

a. identitas pemilik;

b. riwayat pemilikan bangunan cagar budaya; dan

c. jenis, jumlah, bentuk, serta ukuran bangunan cagar budaya.

BAB XI
PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 30

(1) Setiap kawasan dari cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memiliki fungsi sosial.

(2) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya.

Pasal 31

(1) Kawasan dan atau cagar budaya dapat dimiliki oleh setiap orang.

(2) Pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan fungsi sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

(3) Pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan kepada orang lain, tidak dapat mengubah penggolongan kawasan maupun cagar budaya yang telah ditetapkan.

Pasal 32

(1) Setiap orang wajib melakukan pemeliharaan kawasan dan atau cagar budaya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur dalam hal terjadinya sengketa kepemilikan.

(3) Dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perudangan-undangan.

BAB XII
PERLINDUNGAN, PEMBONGKARAN DAN PEMUGARAN

Pasal 33

(1) Setiap orang wajib melindungi kawasan dan atau cagar budaya.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada penggolongan kawasan dan atau cagar budaya yang telah ditetapkan.

Pasal 34

Setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan atau pembongkaran, terhadap kawasan maupun bangunan cagar budaya harus mendapat Izin dari Bupati.

Pasal 35

(1) Setiap orang dapat melakukan pemugaran kawasan dan atau bangunan cagar budaya.

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada penggolongan kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan.

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin memugar dari Bupati.

BAB XIII
PEMULIHAN

Pasal 36

(1) Apabila pemilik, penghuni dan atau pengelola kawasan dan atau cagar budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula.

(2) Pemilik, penghuni dan atau pengelola kawasan dan atau cagar budaya yang melakukan perubahan kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan memulihkan kawasan dan atau ke keadaan semula dengan biaya sendiri.

(3) Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Cagar budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 37

(1) Pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan menyangkut kawasan dan atau bangunan cagar budaya.

(3) Menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat meminta pertimbangan Tim.

BAB XV
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 38

(1) Pemanfaatan kawasan dan atau cagar budaya harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemanfaatan kawasan dan atau cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan dan atau cagar budaya.

(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama maupun komersial.

(4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati disertai dengan kerangka acuan dan atau rencana pemanfaatan kawasan maupun cagar budaya.

(5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kerangka acuan, dan atau rencana pemanfaatan, Walikota dapat memberikan izin pemanfaatan kawasan maupun bangunan cagar budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim ahli.

Pasal 39

(1) Pengembangan suatu lahan yang berada dalam kawasan cagar budaya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bangunan baru atau penambahan bangunan baru, dapat pula merupakan penggabungan beberapa bangunan menjadi satu, namun harus tetap serasi dengan lingkungan baik bentuk, ketinggian, maupun nilai *arsitekturnya*.

(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Tim ahli

BAB XVI
PENGHARGAAN

Pasal 40

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola dan atau penghuni kawasan dan atau cagar budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap kawasan dan atau bangunan cagar budaya dimaksud.

(2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat sebagai warga masyarakat teladan dalam hal pelestarian kawasan dan atau cagar budaya.

(3) Pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan sember lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Teguran

Pasal 42

(1) Bupati berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang mengganggu ketertiban umum dan atau lingkungan sekitar.

(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
   a. ketentuan hukum yang dilanggar;
   b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
   c. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar;
   d. tindakan pemerintah daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan
   e. hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

Bupati berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 apabila :

a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan atau lingkungan (force majeur);
b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan.

Bagian Kedua
Penghentian Kegiatan Pemanfaatan

Pasal 44

(1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan kawasan dan atau cagar budaya apabila :
   a. pemanfaatan bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan pada cagar budaya;
   b. menyalahi izin.

(2) Penghentian kegiatan pemanfaatan kawasan dan atau cagar budaya sebagaimana dimaksud padal ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghentian.

(3) Keputusan Penghentian kegiatan pemanfaatan dikeluarkan oleh Bupati.

(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat yang ditunjuk.

(5) Pada bangunan yang dihentikan kegiatan pemanfaatannya dilakukan penyegelan.

Bagian Ketiga
Penghentian Kegiatan Pembongkaran dan atau Pemugaran

Pasal 45

(1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pembongkaran dan atau pemugaran kawasan dan atau cagar budaya apabila :
   a. pemugaran dan atau pembongkaran cagar budaya menyebabkan kerusakan pada bangunan cagar budaya
   b. belum memiliki izin membongkar dan atau memugar.

(2) Penghentian kegiatan pembongkaran dan atau pemugaran kawasan dan atau cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghentian.

(3) Keputusan Penghentian kegiatan pembongkaran dan atau pemugaran bangunan dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Pada bangunan yang dihentikan kegiatan pembongkaran dan atau pemugarannya dilakukan penyegelan.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 46

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan atau peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas :
   a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
   b. *uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran; dan*
   c. akibat hukum dari pencabutan izin.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Perbuatan pidana terhadap penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan serta pengembangan kawasan dan atau cagar budaya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya serta Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini maka semua ketentuan lain yang menyangkut tindakan terhadap kawasan dan atau cagar budaya *serta rencana pembangunan dalam kawasan cagar* budaya atau dalam kawasan yang mempunyai dampak terhadap kawasan cagar budaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) *Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus* diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 46
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 12 TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

CAGAR BUDAYA

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu *pengetahuan, agama, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat*, berbangsa dan bernegara oleh karna itu harus didata, dilestarikan, dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya, Penemuan dan Pencarian, Register Nasional, Pelestarian, pengelolaan, serta peran serta masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tersebut Bertujuan agar upaya Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dapat dilaksanakan dengan benar, serta operasional sesuai tujuan *Pelestarian*.

Pengaturan lebih lanjut kepemilikan Cagar Budaya bertujuan untuk mengatur agar ada kepastian dan pelindungan hukum dalam kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya. Cagar Budaya sering dihadapkan pada perlakuan- perlakuan yang tidak benar dengan memperjualbelikannya secara ilegal, hilang, diterlantarkan, dirusak, dipisah - pisahkan, atau dipindahkan dari wilayah satu ke wilayah lain, sehingga di tempat asalnya secara perlahan jumlahnya terus menurun. Untuk mensikapi hal itu diperlukan sebuah upaya Pendaftaran secara nasional.

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya . Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian Cagar budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapa dicatat dan diberi pelindungan hukum terhadapnya. Berkas Pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan, karenanya sebagai arsip untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi Pengembangan kebudayaan nasional. Peraturan Pemerintah ini turut melindungi pula Objek yang Diduga Cagar Budaya *layaknya sebagai Cagar Budaya. Selain itu dalam rangka Pelestarian Cagar* Budaya diperlukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.

Pelindungan yang berupa penyelamatan dan Pengamanan diperlukan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. Pelindungan yang berupa Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran, diperlukan terhadap Cagar Budaya.

Cagar Budaya tidak berorientasi pada pelindungannya saja, melainkan juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran masyarakat mendapat tempat dalam pelestarian Cagar Budaya. Pengembangan terhadap Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang maupun Masyarakat Hukum Adat dengan cara Penelitian, revitalisasi, dan Adaptasi.

Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun yang erada di luar negeri. Pelestarian ini merupakan realisasi amanat Undang-Udang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga kekayaan yang tersimpan di darat, air, dan udara. Pelestarian yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya pelindungan, kini diperluas tidak saja untuk maksud tersebut tetapi terkait juga dengan upaya Pengembangan dan pemanfaatan. Perluasan pemahaman ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian Pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi tanpa dapat dipisahkan.

Upaya pelestarian menjadi tanggung jawab baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan dukungan Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat. Terhadap hal tersebut diperlukan pengawasan. Pelestarian Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat merupakan sesuatu yang penting dan mendapatkan penghargaan, oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Insentif dan Kompensasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari *kesalahpahaman dalam penafsirannya*.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 46

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014